LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

"Perbandingan Pengaturan Hak-Hak Kolektif Masyarakat Adat Menurut Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Tentang Masyarakat Adat Di Negara Merdeka Dengan Hukum Positif Di Indonesia"

Oleh

MUHAMMAD GUNTUR
NIM. 271 414069

Telah diperiksa dan disetujui Untuk diuji

PEMBIMBING 1	PEMBIMBING 2
HJ. Mutia Ch. Thalib. SH,M.Hum	**Zamroni Abdussamad , SH., MH**
NIP. 196997941998022 001	**NIP. 197007122003121 002**

MENGETAHUI,
KETUA JURUSAN ILMU HUKUM

Suwitno Y. Imran, S.H., M.H.
NIP. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERBANDINGAN PENGATURAN HAK-HAK KOLEKTIF MASYARAKAT ADAT MENURUT KONVENSI ILO NO. 169 TAHUN 1989 TENTANG MASYARAKAT ADAT DI NEGARA MERDEKA DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD GUNTUR

271414069

Telah diperbaiki (revisi) berdasarkan saran penguji dan pembimbing:

Waktu ujian : Juli 2018

Penguji

1. **H.J. Mutia Ch. Thalib. SH, M.Hum** — 1. .....
   Nip. 196997941998022001
2. **Zamroni Abdussamad. SH.,MH** — 2. .....
   Nip. 197007122003121002
3. **Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH.** — 3. .....
   Nip. 195406251981021001
4. **Novendri M. Nggilu, SH., MH.** — 4. .....
   Nip. 198911272014041001

Gorontalo, Juli 2018

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Moh. Rusliyanto U. Puluhulawa, SH., MH.

NIP : 19701105 199703 1 001

PERBANDINGAN PENGATURAN HAK-HAK KOLEKTIF MASYARAKAT ADAT MENURUT KONVENSI ILO NO. 169 TAHUN 1989 TENTANG MASYARAKAT ADAT DI NEGARA MERDEKA DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

MUHAMMAD GUNTUR
271414069
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Abstrak

Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis lebih dalam terkait dengan "Perbandingan Pengaturan Hak-hak Kolektif Masyarakat Adat Menurut Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 Tentang Masyarakat Adat Di Negara Merdeka Dengan Hukum Positif Di Indonesia". penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk singkronisasi Konvensi ILO No. 169 kedalam hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan *Historical Approach*, *Statue Approach* dan *Comparative Approach*. Hasil penelitian ini dikaji dengan bentuk hermenutika hukum dan disajikan dalam bentuk prespektif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan hak-hak kolektif masyarakat adat oleh Konvensi ILO No.169 lebih luas dari pada hukum positif di Indonesia yang hanya sebatas mengakui adanya masyarakat adat dalam UUD 1945 Pasal 18 (b) dan selanjutnya undang-undang yang paling banyak menyinggung tentang masyarakat adat adalah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Kehutanan. Sedangkan dalam Konvensi ILO No. 169 lebih mengedepankan *Self Deterimtation* sehingga 44 pasal dalam konvensi tersebut dibuat untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat adat mulai dari hak pembangunan hingga urusan lintas perbatasan. Lebih lanjut sebagai singkronisasi ILO No.169 kedalam hukum nasional telah dibentuk Satuan Tugas Nasional Pengakuan dan Perlindungan *Indigenous People* yang akan mengawal Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat hingga ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Kata Kunci : Perbandingan, Hak-Hak Kolektif, Masyarakat Adat, Konvensi ILO No. 169

COMPARISON OF THE COLLECTIVE RIGHTS SETTLEMENT OF INDIGENOUS COMMUNITIES UNDER CONVENTIONS ILO NO. 169 CONCERNING INDIGENOUS COMMUNITIES IN THE DEFENSE COUNTRIES WITH POSITIVE LAW IN INDONESIA

MUHAMMAD GUNTUR
271414069
FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Abstract

This study is intended to have in-depth analyzing regarding "Comparative Settlement of Collective Rights of Indigenous Communities under ILO Conventions No. 169 concerning Indigenous Communities in defense Countries With Positive in Indonesia" as well as to analyze the form of synchronization of ILO Conventions No. 169 into positive law in Indonesia. This type of study is normative research using the Historical Approach, Statue Approach,and Comparative Approaches. Moreover, the results of this study were studied with the form of legal hermeneutics and presented in the form of perspective.

The results show that the regulation of the collective rights of indigenous communities by ILO Conventions No.169 is broader than the positive law in Indonesia which is only limited to recognizing the existence of indigenous Communities in the 1945 Constitution, Article 18 (b) and subsequently the most law enforcement to indigenous communities is UU- Basic Agrarian Law and Forestry Law. Whereas in ILO Conventions No. 169 prioritizes Self-Logging so that 44 articles in the convention are made to protect all the interests of indigenous communities ranging from development rights to cross-border affairs. Furthermore, as ILO synchronization No.169 into national law, the National Task Force for Recognition and Protection of Indigenous communities that will be guarded by the Bill on Recognition and Protection of the Rights of Indigenous communities will be stipulated as a Law.

Keywords: Comparison, Collective Rights, Indigenous Communities, ILO Conventions No. 169

TRANSBAHASA
SK
MENTERI HUKUM & HAM RI
NO. AHU-0009641.AH.01.07.2017
IDEAS IN TRANSLATION